

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah dalam skripsi tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak adalah pentingnya pemahaman mengenai tindak pidana aborsi dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Aborsi¹ ilegal yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, bahkan kematian. Selain itu, tindakan aborsi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan aborsi, serta upaya pencegahan dan penanganannya secara hukum dan medis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak anak, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam penanganan kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

Diantara banyaknya masalah yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah adalah dampak negatif dari perkembangan remaja atau anak salah satunya ialah pergaulan yang semakin bebas serta kurangnya kesadaran dari seks bebas yang dapat menyebabkan kehamilan diluar pernikahan yang kemudian sampai berpikir untuk melakukan tindakan

¹ Aborsi atau *Abortus provocatus* berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pada dasarnya kata *abortus* dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *abortion* dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata *abortion* memang mengandung arti pengguguran janin. aborsi berarti “pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum; dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak berwenang”. Kata *abortus* atau aborsi masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*. Kata *abortion* (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung arti sekaligus: “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion*”. Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana., hlm. 31.

aborsi. Semakin meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah mengakibatkan sebagian orang-orang cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.²

Dampak negatif dari perkembangan remaja atau anak salah satunya ialah pergaulan yang semakin bebas serta kurangnya edukasi dari orang tua terkait dengan seks. Karena kurangnya edukasi dari orang tua terkait dengan seks, maka banyak sekali anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas atau seks bebas yang berakibat kehamilan diluar nikah. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³ Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, menyatakan bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka (5), menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

²Putri Nadya Rusman, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Tar)*, Skripsi (sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Borneo Tarakan), 2021, hlm. 1.

³R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2), menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aborsi dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan pada rahim bahkan dapat menyebabkan kematian pada pelakunya.⁴ Perbuatan aborsi melanggar undang-undang, norma-norma sosial dan agama dan diatur juga dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 299 , Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348 dan 349, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 45A & 77A dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal 77.

- a. Pasal 299 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.”
- b. Pasal 346 KUHP adalah “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- c. Pasal 347 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- d. Pasal 348 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

⁴ *Ibid.*

- e. Pasal 349 KUHP adalah “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”
- f. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- g. Pasal 77A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Aborsi merupakan masalah sosiologis karena menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan peranan wanita, keluarga, kebijaksanaan demografis nasional dan peranan sanksi secara formal dan informal. Aborsi merupakan masalah demografis karena menimbulkan pertanyaan apakah ia merupakan metode yang sah dan bermanfaat untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Aborsi juga merupakan masalah psikologis karena berkaitan dengan sikap manusia terhadap pembuahan, kehamilan, kelahiran dan pengasuhan anak serta menyentuh hal-hal lain seperti insting, emosi dan tabu. Aborsi juga merupakan masalah filosofis karena berkaitan dengan pertanyaan yang mendasar yaitu kapan kehidupan manusia dimulai.⁵

⁵ Fiqh Fawwazilla, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Skripsi (untuk

Dalam ilmu hukum pidana sejak dalam kandungan sudah disamakan dengan orang dalam ilmu hukum, disamakan juga perlindungan hak asasinya yang sudah dimiliki sejak dalam kandungan. Mengenai sejak kapan kandungan itu hidup, dalam ilmu hukum pidana telah diuraikan dalam KUHP yang tidak mempersoalkan terhadap ketentuan kapan seorang janin dalam rahim seorang ibu dikatakan telah hidup. Dengan itu KUHP memandang bahwa setiap kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk tindak pidana pembunuhan, tanpa membedakan apakah kejahatan itu terhadap nyawa seseorang yang secara hukum telah nyata kehidupannya ataukah kejahatan itu dilakukan terhadap janin yang masih berada didalam rahim seorang ibu.⁶

Dengan perkembangan zaman, tindakan aborsi merajalela dikalangan remaja dan wanita dewasa. Pada kenyataannya aborsi yang sering terjadi yaitu dikalangan remaja akibat dari kenakalannya yang belum melaksanakan perkawinan yang sah, sehingga anak yang dikandung tidak diinginkan oleh mereka kemudian berinisiatif untuk menggugurkan kandungannya. Secara moral dan etis aborsi sudah dianggap sebagai hal yang salah, setiap tahunnya di Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan sebagian besar dari wanita tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya merupakan perbuatan yang ilegal.

Ketentuan yang memperbolehkan melakukan aborsi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Universitas Borneo Tarakan), 2022, hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

dapat dikecualikan berdasarkan :⁷

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kasus kehamilan akibat perkosaan menurut Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah “Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dari hari pertama haid terakhir”, serta adanya keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Seperti pada kasus yang dikutip pada Jatengdaily.com edisi 13-05- 2021. Kepolisian Resor (Polres) Magelang tangkap seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (17) berinisial TA atas tindak pidana melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan. Pers rilis atas kasus ini dilaksanakan pada Selasa (11/05/2021) di Lobby Polres Magelang.⁸ Dari keterangan resmi dari Polres Magelang diketahui kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (8/05/2021) sekira pukul 13.30 WIB warga melihat TA sedang melintas di gang samping apotek Falencia Desa Tempurejo Magelang sedang membawa kresek warna putih yang hendak dikuburnya, warga yang curiga langsung membongkar bekas kuburan tersebut dan menemukan janin bayi laki-laki usia 8 bulan.⁹

Warga yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahu ke warga lain dan perangkat desa, kemudian perangkat desa melaporkan kejadian ke Polsek Tempuran. Diketahui Tersangka TA sendiri saat itu sedang

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1).

⁸<https://jatengdaily.com/2021/polres-magelang-tangani-kasus-aborsi-anak-dibawah-umur/>, diakses pada tanggal 14-09-2023.

⁹ *Ibid.*

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di apotek Falencia Desa Tempurejo Magelang. Menerima laporan masyarakat, petugas Polsek Tempuran dan Sat Reskrim Polres Magelang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mendapat informasi terdapat seorang perempuan mencurigakan yang sedang PKL di apotek dekat TKP yang tampak hamil, namun tidak pernah mengakui kehamilannya, lalu petugas mengecek ke tempat kost perempuan tersebut (Tersangka) dan setelah di klarifikasi, Tersangka mengakui telah menggugurkan dan mengubur janinnya di TKP.

TA mengaku melakukan perbuatannya dengan alasan karena malu dan takut, kini TA diancam dengan Pasal 77A ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Contoh kasus lain tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa. Berawal pada tanggal 8 Maret 2020 AL pelajar kelas X SMK dan saksi BA menjalin hubungan pacaran. AL dan saksi BA selama berpacaran beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri.¹⁰ Pada bulan Oktober 2020 AL terlambat menstruasi, sehingga pada bulan Desember 2020 AL melakukan test kehamilan menggunakan alat test kehamilan dan hasilnya positif. Karena AL dan BA mengetahui bahwa dirinya hamil, maka AL dan BA memikirkan langkah selanjutnya terhadap kehamilan tersebut.

Beberapa minggu kemudian BA mempunyai ide untuk menggugurkan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa.

kandungan dan AL sepakat menggugurkan kandungannya karena takut apabila ketahuan oleh orangtuanya. Kemudian saksi BA mencari penjual obat penggugur kandungan melalui internet, akhirnya mereka menemukan penjual obat penggugur kandungan yaitu Nurkholis yang bertempat tinggal di Ungaran, Semarang Jawa Tengah.

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi BA memesan secara online pil penggugur kandungan kepada Nurkholis sebanyak 9 butir dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian penjual obat tersebut menjelaskan aturan pemakaian yaitu pertama meminum sebanyak 2 tablet, setelah itu per 1 jam memasukkan pil merk Cytotec ke dalam vagina masing-masing 1 tablet sebanyak 3 kali. Setelah terakhir memasukkan pil ke dalam vagina maka dengan jarak 1 jam meminum pil sebanyak 2 tablet, setelah bayi berhasil lahir maka harus meminum 2 tablet.¹¹

Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 saksi BA menyuruh AL datang ke rumahnya untuk memberikan obat penggugur kandungan. Sekitar pukul 14.00 wib, AL sampai di rumah saksi BA kemudian saksi BA memberitahu aturan pakainya sesuai petunjuk dari Nurkholis, kemudian AL meminum 2 butir pil, lalu sekitar pukul 15.00 wib. AL memasukkan 1 butir pil merk Cytotec melalui vagina, pukul 16.00 wib. AL kembali memasukkan 1 butir pil merk Cytotec ke dalam vagina, setelah itu AL pulang ke rumahnya di Desa Bringin Rt. 5 Rw. 2 Kec. Batealit Kab. Jepara dan sekitar pukul 17.30 wib.

AL memasukkan 1 pil merk Cytotec ke dalam vagina, setelah itu sekitar pukul 18.30 wib. AL kembali minum 2 pil. Reaksi dari obat yang dikonsumsi tersebut AL merasakan nyeri di perut hingga susah tidur semalaman, kemudian pagi harinya Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 wib. AL merasakan perut terasa sakit sekali dan rasanya seperti ingin buang air besar, kemudian sekitar pukul 08.30 wib. AL melahirkan janin/bayi, setelah bayi lahir maka AL meminum 2 pil obat penggugur kandungan, selanjutnya AL menghubungi saksi BA, lalu saksi BA datang ke rumah AL, karena pada

¹¹ *Ibid.*

saat saksi BA datang bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia saksi BA hendak menguburkannya di belakang rumah namun tidak jadi karena khawatir ada orang yang melihat jika dikubur disana, selanjutnya saksi BA membawa mayat bayi pulang untuk dikubur di rumahnya. Akibat dari perbuatan AL janin/bayi lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia sesuai Visum et Repertum.

Sebagaimana berdasarkan dalam dakwaan Penuntun Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jpa. Bahwa terbukti bersalah dan harus dipidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dakwaan pertama. Pasal 194 Jo Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai landasan dakwaan kedua. Pasal 346 KUHP sebagai landasan dakwaan ketiga.

Kasus yang terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn yang dianggap bertentangan dengan hak anak.¹² Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib anak di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman “Perut Aku Sakit Mak” kemudian di jawab oleh ibunya “Gosok Minyak Angin Ke Perut Kau Tuh”

Selanjutnya anak langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan “Masih Sakit Dak Perut Tuh” dan dijawab oleh anak “Sakit Lah Mak Eh” mendengar hal tersebut saudari Asmara Dewi Binti Sulaiman langsung

¹² Shafira Fatahaya & Rosalia Dika Agustanti, Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 514.

berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan anak, selanjutnya saudari Asmara Dewi membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan Anak itu gugur kemudian setelah itu saudari Asmara Dewi langsung memberikan minuman tersebut kepada anak.

Selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Anak meminum sari pati kuyit tersebut, anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari Asmara Dewi langsung mengurut perut dari Anak ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari Asmara Dewi langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari Asmara Dewi langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur.

Selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu tanggal 23 mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Di Indonesia masih banyak perempuan-perempuan melakukan tindak pidana aborsi dengan alasan yang banyak sekali dan dilakukan sangat layak, walaupun mereka tahu perbuatan tersebut dapat dipidana dan merupakan tindakan kriminal karena termasuk perbuatan pembunuhan. Selain perbuatan aborsi yang harus dipertanggungjawabkan, terdapat perbuatan aborsi yang bisatidak dipertanggungjawabkan perbuatannya karena hal tertentu.

Karenasebagaimana dimaksud telah menarik minat penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Berhubungan Diluar Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 346 KUHP *Jo* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak diluar perkawinan berdasarkan pasal 346 KUHP?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku Aborsi ditinjau dari aspek hukum kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Aborsi yang dilakukan oleh Anak diluar perkawinan berdasarkan pasal 346 KUHP.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku Aborsi ditinjau dari aspek hukum kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak diluar perkawinan berdasarkan pasal 346 KUHP dan upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku Aborsi ditinjau dari aspek hukum kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan penegakan hukum, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak diluar perkawinan berdasarkan pasal 346 KUHP dan upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai pelaku Aborsi ditinjau dari aspek hukum kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Konseptual

a. Anak Dalam Aspek Pidana Aborsi

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki ataupun dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹³

Sebagaimana maksud pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari

¹³ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 81.

maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:¹⁴

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, menyatakan bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka (5), menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2), menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Telah diketahui bersama bahwa perbuatan aborsi sangat dilarang atau melanggar undang-undang, norma-norma sosial dan agama dan diatur juga dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan pada Pasal 299 , Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348 dan 349, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁴ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 201.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 45A & 77A dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal 77.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁵

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I usesimple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁶ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa

¹⁵ Sampur Dongan & Mega Fitri, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015, hlm. 166.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

kesengajaan atau kealpaan.¹⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *starfbaar feit* atau *delict*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *sraf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*starf*” yang memiliki arti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan sedangkan “*feit*” memiliki arti adalah perbuatan.¹⁸ Jadi, istilah *Starfbaar feit* ini memiliki arti sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatno tindak pidana itu memiliki arti suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

c. Aborsi

Tindak pidana pengguguran kandungan atau Aborsi dalam berbagai literatur pengertian tentang tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam bagian Bab XIV Buku II KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan *abortus*, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Pasal ini berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.
- 2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau kalau melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari atau

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

¹⁸ Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, “*Hukum Pidana*”, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan atau tukang obat, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya.

- 3) Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu.

Pada Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa pada Pasal 346 menyatakan bahwa Pasal 346 KUHP adalah “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 sampai Pasal 77, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang memperbolehkan melakukan aborsi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) dan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kasus kehamilan akibat pemerkosaan.

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Menurut Saifullah, pakar Hukum Islam dalam bukunya Rukmini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹⁹

¹⁹ Kusumaryanto, Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 15.

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan amoral yang tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.²⁰

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.²¹ Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Sebagaimana dalam hal tindak pidana, Sudikno berpendapat bahwa tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:²²

1. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadipada

²⁰ M. Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Pemerkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, hlm. 19.

²¹ Adi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 131.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

waktu melakukan perbuatan.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

2. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sebagaimana sejalan dengan hal tersebut menurut Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:²³

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- d. Perbuatan untuk melawan hukum.
- e. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Mampu bertanggung jawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 22.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berkembang pada abad yang ke-19. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu ialah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlakudan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif


Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No 1, 2016, hlm. 39-40.

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak akibat berhubungan diluar perkawinan, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Aborsi Oleh Wanita Remaja Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari KUHP & Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – Ketut Bagas Wisnu Dewantara & I Gusti Ngurah Parwata – Fakultas

Hukum – Universitas Udayana.

Dalam fase remaja biasanya diumur 18 tahun keatas mereka masih menyesuaikan pola hidup yang tepat untuknya terkadang proses ini sering menimbulkan kekhawatiran dan perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang tua dan lingkungan disekitarnya, tidak sedikit remaja yang terjerumus dalam belenggu kenakalannya sendiri. Kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja salah satunya seks bebas. Seks pra nikah memang merupakan salah satu kenakalan remaja yang hingga kini menjadi isu serius ketika berdampak pada kehamilan hingga melakukan aborsi.

Tindak pidana aborsi marak terjadi di Indonesia lantaran tindak pidana ini sering dilakukan oleh wanita remaja yang berhubungan intim atas dasar saling menyukai satu sama lain yang mengakibatkan hamil diluar nikah seperti contoh kasus warga Desa Sidorejo, Kecamatan Tepus, Gunungkidul berinisial AS usia 23 tahun melakukan Aborsi pada kandungannya yang baru berusia 6 bulan. Pelaku melakukan aborsi dikarenakan orang tuanya tidak merestui hubungan mereka selama kurang dari 3 tahun berpacaran, padahal pihak laki – laki sudah mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Tanpa sepengetahuan pihak laki – laki, pelaku meminum obat sakit lambung yang dibeli secara online seharga 1,5 juta.

Kronologinya Pada hari Jumat 31 Januari 2020 Pelaku pergi keSPBU di Jalan Baron, Desa Duwet, Kecamatan Wonosari, untuk membeli bensin bersama rekannya, lalu pelaku hendak mengambil uang di ATM SPBU, secara tidak sengaja tas kantong plastik berwarna hitam yang dia bawa berisikan barang – barang bukti aborsi illegal seperti: 1 kain sprai motif warna hijau, pink dan kuning bercak darah, 1 strip obat Cytotec kondisi kosong, beberapa buah tisu bercak darah, 1 buah kartu berobat atas nama Pelaku, 1 lembar foto hasil USG, 1 tas plastik warna hitam, 1 kantong plastik warna hijau, 1 buah kantong plastik warna putih, 1 buah bekas pembalut, 1 buah permen blaster warna ungu, dan 1 buah bungkus

obat spasminial dan 1 buah handphone merk OPPO type A7 warna hijau tertinggal di area SPBU.

Sore hari pelaku dan pacarnya hendak ingin mengambil kembali kantong plastik tersebut, tetapi polisi dan petugas SPBU sudah ramai melihatnya. Dengan pasrah pelaku ke polsek tepus untuk menyerahkan dirinya, namun karena kondisi tubuh pelaku lemah pasca aborsi, akhirnya pelaku dibawa ke klinik untuk di rawat hingga normal kembali, disaat kondisi pelaku sudah membaik dan normal polisi mengamankan pelaku di Mapolres Gunungkidul beserta barang bukti lainnya. Akhirnya pelaku terkena pasal 194 Undang –Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan ancaman “penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00” dan pasal 346 KUHP dengan “sengaja menggugurkan kandungan mendapat ancaman hukuman penjara 4 tahun”.

2) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Diluar Nikah – Haniftha Andras Arsalna & M. Endriyo Susila – Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Remaja sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meski tidak selalu mengarah pada kebaikan. Bahkan banyak diantaranya yang justru membahayakan termasuk membawa risiko bagi kesehatan. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.

Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah pasti mendapatkan stigma negatif dan dikucilkan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Negara tidak menyediakan shelter kepada mereka yang mendapatkan hujatan dari publik, sehingga ketiadaan shelter tersebut mendorong para perempuan yang mengalami hamil di luar nikah memilih jalan aborsi.

Seperti yang terjadi pada sepasang remaja di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yang melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah. Kedua pelaku masih berstatus pelajar kelas XII di sebuah SMK swasta di Kulon Progo. Saat digugurkan, usia

janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan percobaan aborsi atas kesepakatan bersama. Mulanya, pelaku mengkonsumsi buah nanas muda pada usia kehamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2019. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di areal permakaman umum setempat.

Aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya terdapat di KUHP dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348. KUHP tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Aborsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun demikian ada pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

3) Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi – Putri Nadya Rusman – Fakultas Hukum – Universitas Borneo Tarakan.

Banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat menjadi resah, tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya hampir setiap hari ada saja masalah yang terjadi di Indonesia, seperti masalah kriminal, kemiskinan, pengangguran, pertikaian, korupsi, narkoba, kesehatan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya sehingga dengan permasalahan yang ada peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi semua masalah yang terjadi di Indonesia.

Sebaiknya masyarakat terutama kalangan pemuda memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya bukan pula sebaliknya. Salah satunya

kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tarakan dalam Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Tar tentang aborsi. Dalam perkara putusan nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Tar terpidana adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Tarakan didakwa melakukan tindak pidana aborsi. Dimana terpidana melakukan persetujuan dengan kekasihnya yang sama-sama berstatus mahasiswa yang belum terikat perkawinan yang sah.

Pada bulan September 2017 terdakwa memberitahukan kepada kekasihnya bahwa terdakwa sudah terlambat haid satu bulan, setelah mengetahui kehamilan tersebut terdakwa dan kekasihnya berencana untuk menggugurkan kandungannya, terdakwa meminum obat Cytotec sebanyak 3 biji untuk menggugurkan kandungannya. Pada hari jumat 1 Desember 2017 terdakwa merasakan sakit perut dan air ketubannya pecah kemudian tidak lama setelah itu bayinya pun lahir terdakwa membungkus bayi tersebut dengan selimut kemudian memasukkan ke dalam keranjang kotor, lalu terdakwa memberitahu pacarnya dan akhirnya pacarnya datang untuk melihat bayi tersebut setelah itu pacarnya memasukkan bayi yg terbungkus selimut kedalam kantong kresek hitam kemudian terdakwa dan pasangannya bersama-sama berboncengan untuk membuang bayi tersebut dibawah jembatan Sei Bengawan.

Terdakwa di vonis 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 77A Ayat (1) Jo Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi UU Jo, Pasal 55 Ayat 1 (satu) ke- 1 KUHPidana.

- 4) Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar – Pramana Putra – Fakultas Hukum – Universitas Bosowa.

Aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan *abortus provocatus criminalis*, yaitu tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. Melawan hukum dalam arti tidak termasuk unsur pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan sehingga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur ancamannya dalam undang-undang. Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP. Pasal 194 UU Kesehatan mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan wanita mengandung yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

Aborsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi. Pasal 35 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa aborsi yang didasarkan pada indikasi keadaan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Ayat selanjutnya dalam pasal 35 ayat (2) menyebutkan hal apa saja yang harus dilakukan agar aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan aman, bermutu dan bertanggung jawab, hal tersebut antara lain dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan standart.

Praktik klinik aborsi ilegal hingga saat ini masih terus berlangsung di Indonesia. Contoh kasus: Polda Metro Jaya pada 9 September 2020 menggeledah klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat. Klinik yang dipasarkan menggunakan media sosial tersebut telah menggugurkan 32.760 janin sejak Maret 2017, sekitar 6 pasien setiap harinya. Klinik ini diperkirakan mendapat keuntungan Rp. 10 miliar lebih selama berpraktik. Kepolisian menemukan 2.638 pasien aborsi mendatangi klinik tersebut antara Januari 2019 hingga 10 April 2020.

Sebelumnya, contoh kasus aborsi telah diungkap oleh Polda Metro Jaya pada klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat pada 11

Februari 2020. Selama 21 bulan beroperasi, klinik ilegal ini didatangi 1.632 pasien dan melakukan pengguguran janin sebanyak 903 kali.

- 5) Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi – M. Fairuz A. S – Fakultas Hukum – Universitas Hasanuddin Makassar.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) dalam pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi.

Dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka seseorang dapat dengan legal

melakukan aborsi.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah

- a. Subjek yang dibahas dalam penelitian di atas adalah wanita yang dianggap sudah dewasa karena telah berusia 23 tahun.

Judul: Tindak Pidana Aborsi Oleh Wanita Remaja Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari KUHP & Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- b. Subjek yang dibahas dalam penelitian di atas adalah wanita yang dianggap sudah dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Diluar Nikah.

- c. Subjek yang dibahas dalam penelitian di atas adalah wanita yang dianggap sudah dewasa, karena wanita tersebut adalah seorang mahasiswi.

Judul: Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi.

- d. Subjek yang dibahas dalam penelitian di atas adalah praktik klinik yang melakukan aborsi ilegal.

Judul: Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar.

- e. Subjek yang dibahas dalam penelitian di atas adalah aborsi akibat dari pemerkosaan.

Judul: Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pedoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.²⁵ Menurut Soerjano Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁶

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

1.8.1. Jenis Penelitian

Adapun cara-cara dalam melakukan metode penelitian yakni dapat meliputi kegiatan merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Dalam penelitian skripsi ini mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Pasal 346 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

²⁵ Hotma P Sibuea, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 57.

²⁶ Soerjano Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²⁷ Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.

Tentang Kesehatan. Metode penelitian hukum pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu:

Penelitian hukum normatif yaitu berkaitan tentang penggunaan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, seperti kajian Undang-Undang. Fokus penelitiannya adalah berfokus pada konsep hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi dasar terhadap perilaku semua orang, oleh karena itu fokus penelitian hukum normatif adalah hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam suatu kasus, sistem hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum komparatif dan sejarah hukum.²⁸

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder²⁹ yang dapat berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan-peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum yang terjadi sesungguhnya dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).³⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi *das sein* dan *das sollen* adalah dalam bermasyarakat banyak sekali yang masih kurang memperhatikan kesehatan, dalam hal ini kesehatan yaitu kesehatan pada reproduksi. Khususnya anak dibawah umur yang masih kurangnya edukasi dalam hal seksual yang sebagaimana melakukan hubungan suami isteri diluar nikah, akibat dari hubungan tersebut membuahkan kehamilan. Kehamilan tersebut banyak sekali yang tidak menginginkan, akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan itu maka terjadilah pengguguran janin atau aborsi. Dalam peraturan sudah

²⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT Citra Adya Bakti, 2004, hlm.52.

²⁹ Hotma P Sibuea, Op. Cit., hlm. 79.

³⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

sangat jelas bahwa penggurungan janin atau aborsi dilarang, tetapi masih banyak yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana untuk mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.³¹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam penelitian ini akan dilakukan taraf sinkronisasi, sejauh mana perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional serta konsisten.³³ Taraf sinkronisasi pada hukum adalah

³¹ I Made Pasek Dhianta, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156

³² Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

³³ Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 118.

penyelarasan dan penyerasian berbagai perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undang yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpundalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materil disebut bahan bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum adalah sumber yang memiliki kekuatan mengikat dilihat dari perspektif hukum.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain, pengumpulan data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.³⁴ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

³⁴ I Made Pasek Dhianta, Op., Cit, hlm. 142.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana dan hukum terhadap tindak pidana aborsi, sebagai berikut:
 - a. Hamzah Hatrik, buku tentang asas pertanggungjawaban pidana.
 - b. Rasyid Ariman, buku tentang hukum pidana.
 - c. Kusumaryanto, buku tentang tolak aborsi.
 - d. M. Rukmini, buku tentang penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat pemerkosaan.
 - e. Adi Hamzah, buku tentang asas-asas hukum pidana.
2. Makalah dan jurnal mengenai tindak pidana aborsi.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran

bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum dan putusan pengadilan (Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Jpa & Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³⁵

1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.³⁶ Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu

³⁵ Soentandyo Wignjosobroto, "Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya", Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUM, 2002, hlm. 72.

³⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 51.

menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.



